



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR: 6 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 6);
- b. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- j. Perangkat Kabupaten adalah Semua Instansi/ Lembaga yang melaksanakan kewenangan daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- k. Dinas adalah Dinas Kabupaten Wonosobo;
- l. Lembaga Teknis adalah Badan dan Kantor di Wilayah Kabupaten Wonosobo;
- m. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Wonosobo;
- n. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Wonosobo;
- o. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kecamatan se- Kabupaten Wonosobo;
- p. Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo;
- q. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Wonosobo;
- r. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Pemerintahan Desa/ Kelurahan terdiri dari:
 - 1) Subbag Administrasi dan Perangkat Desa/Kelurahan
 - 2) Subbag Pengembangan dan Lembaga Desa/ Kelurahan;
 - 3) Subbag Pendapatan dan Kekayaan Desa/ Kelurahan.
 - c. Bagian Hukum terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - 2) Sub Bagian Prasarana Perekonomian Rakyat;
 - 3) Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Penanaman Modal.
 - b. Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program Kerja;
 - 2) Sub Bagian Analisis dan Pengendalian;
 - 3) Sub Bagian Pelaporan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan;
 - 2) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
 - 3) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

- d. Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Asisten Administrasi terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Analisis Jabatan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
 - 2) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD);
 - 3) Sub Bagian Protokol;
 - 4) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur perencana kebijakan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Bagian adalah unsur pelaksana operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (4) Sub Bagian adalah unsur pelaksana teknis operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.”

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Persidangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Perundang-undangan dan Perpustakaan;
 - 3) Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian adalah unsur pelaksana operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Sub Bagian adalah unsur pelaksana teknis operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Jenjang dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.
- (4) Ketentuan Eselon V sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 18 September 2002

BUPATI WONOSOBO

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di
pada tanggal 24 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Drs. TAWABUL, MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN
2003 SERI D NOMOR 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 6 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang di dalamnya disebutkan bahwa Peraturan Daerah tersebut dapat dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun setelah pelaksanaan Peraturan Daerah.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut telah dilaksanakan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga pada kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat perubahan struktur organisasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

“Pasal 1 : Cukup jelas

“Pasal 6 ayat (1) : Dengan dihapusnya Bagian Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah, sebagian tugas pokok dan fungsinya dialihkan ke Bagian Organisasi, oleh karena itu keberadaan Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan kepegawaian secara umum dan memberikan layanan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.

“Pasal 6 ayat (1) : Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota, maka Bagian Hubungan Masyarakat yang semula di bawah Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah dialihkan menjadi di bawah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah.

“Pasal 10 ayat (1) : Penghapusan Bagian Keuangan di Sekretariat huruf b.3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan pertimbangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Sehingga fungsinya dialihkan menjadi Sub Bagian Keuangan yang berada di bawah Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“ Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal II

Pasal II : Cukup jelas.